

TRANSFORMASI PARADIGMA USHUL FIQH: KONTINUITAS DAN PERUBAHAN DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

Muhammad Najib
Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik
E-Mail: Zainabnajib2005@gmail.com

Abstract: Science is always developing and will continue to develop with the times, as is the science of ushul fiqh. This scientific discipline has periods or phases in its development. Starting from the embryonic phase until the modern century. This article aims to provide a comprehensive understanding of the development of the science of ushul fiqh and explore paradigm shifts in ushul fiqh thinking from the early period to the modern era. These include analyzing the factors that cause paradigm changes, continuity in the principles of fiqh, and the impact of this transformation on the understanding of Islamic law in the contemporary context. The methodology used is descriptive qualitative. The results of the analysis of the development of ushul fiqh show that change is important, because problems are always developing. Likewise, the science of ushul fiqh, from the embryonic phase to the modern phase, from *mutaqaddimin* to *mutaakhirin*. The changes, problems and perspectives we face are of course different, so that all existing problems can be answered optimally. Even though the methods are different, in principle they have the same goal, namely how to ground the Islamic *Salih Li Kulli Zaman Wa Makan* law.

Key word: *Ushul Fiqh, Legal Transformation, Islamic legal thought*

Pendahuluan

Transformasi paradigma dalam usul fiqh mencerminkan evolusi konsep-konsep hukum Islam dari masa ke masa. Seiring perjalanan sejarah panjang, paradigma ini menjadi medan intelektual yang terus berkembang, menyesuaikan diri dengan perubahan sosial

dan budaya. Pemikiran hukum Islam, khususnya dalam domain usul fiqh, tidak terlepas dari konteksnya. Dari masa klasik hingga modern, pemikiran ini melalui berbagai fase yang mencerminkan respons terhadap dinamika masyarakat dan kebutuhan akan penafsiran hukum yang relevan.

Kontinuitas nilai-nilai hukum Islam menjadi poin penting dalam transformasi ini. Meskipun paradigma berubah, prinsip-prinsip inti seperti keadilan, keseimbangan, dan keadilan tetap menjadi pijakan yang mengarahkan pemikiran hukum. Pemikir hukum Islam berusaha menjaga kesinambungan ini sambil merespons tuntutan zaman. Adanya perubahan-perubahan dalam paradigma usul fiqh juga mencerminkan dinamika dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam konteks kontemporer. Dengan munculnya berbagai isu kompleks seperti teknologi, ekonomi global, dan hak asasi manusia, pemikiran usul fiqh terus berkembang untuk memberikan pandangan yang relevan dan komprehensif terhadap tantangan zaman. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang transformasi paradigma usul fiqh menjadi esensial untuk memahami dinamika evolusi pemikiran hukum Islam dari masa ke masa.

Dalam perjalanan sejarah yang panjang, disaksikanlah evolusi dan perkembangan yang signifikan dalam disiplin ilmu usul fiqh, yang melibatkan transformasi besar dari masa klasik hingga era modern. Usul fiqh, sebagai landasan metodologis pemahaman hukum Islam, telah mengalami berbagai fase dan perkembangan, mewarisi kontribusi ulama dari masa ke masa. Pada masa klasik, usul fiqh membentuk kerangka metodologi yang kuat, merinci prinsip-prinsip interpretasi hukum dari sumber-sumber utama, seperti Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dengan bergulirnya waktu dan munculnya perubahan kontekstual, terutama di era modern, para ulama dan pemikir hukum Islam dihadapkan pada kompleksitas tuntutan zaman yang berkembang.

Perubahan sosial, teknologi, dan tantangan global menjadi faktor kunci yang memicu perluasan dan penyesuaian dalam pendekatan usul fiqh. Ulama dan pemikir hukum Islam tidak hanya mempertahankan relevansi konsep-konsep klasik, tetapi juga merumuskan metode baru untuk menjawab permasalahan kontemporer yang kompleks. Dengan demikian, adaptasi pendekatan usul fiqh menjadi suatu kebutuhan mendesak, memungkinkan

pemahaman hukum Islam tetap relevan, inklusif, dan dapat menjawab tantangan masa kini dengan bijak.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang transformasi paradigma usul fiqh, menelusuri kontinuitas nilai-nilai hukum Islam, serta menganalisis perubahan-perubahan yang memengaruhi pemikiran hukum Islam. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap perjalanan usul fiqh, diharapkan dapat terungkap bagaimana paradigma tersebut terus berkembang untuk menjawab kompleksitas kehidupan modern dan memastikan kelangsungan relevansinya dalam masyarakat Islam.

Ushul Fiqh Masa Embrio

Ilmu ushul fiqh tumbuh bersama sama dengan ilmu fiqh, meskipun ilmu fiqh dibukukan terlebih dahulu dari pada ilmu ushul fiqh. Karena dengan tumbuhnya ilmu fiqh, tentu ada metode yang dipakai untuk menggali ilmu tersebut. Dan metode ini tidak lain adalah ilmu ushul fiqh.¹

Jika penggalian hukum fiqh setelah wafatnya Rasulullah saw adalah pada masa sahabat, maka para fuqaha' pada masa itu seperti Ibn Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin al-Khattab tidak mungkin menetapkan hukum tanpa adanya dasar dan batasan. Bila seseorang mendengar bahwa Ali bin Abi Thalib menetapkan sanksi (pidana) bagi orang yang meminum minuman keras, dan orang yang meneduh orang lain berbuat zina tanpa ada bukti, tentu beliau melalui prosedur penetapan hukum yang legal, atau menetapkan hukum berdasarkan preventif. Begitu juga ketika Ibn Mas'ud memberikan fatwa, bahwa iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sementara ia sedang hamil, adalah sampai melahirkan. Berdasarkan firman Allah saw:

واولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

Dia memberikan fatwa demikian karena menurut asumsinya bahwa surat at-thalaq tersebut turun setelah surat al-baqarah.

Cara ini mengisyaratkan pada satu kaidah fiqh bahwa ayat yang turun kemudian (akhir) itu menasakh (menghapus) ayat yang turun lebih dahulu atau mentakhsisnya. Dengan demikian jelaslah bahwa cara penetapan hukum tersebut menunjukkan adanya metode

¹ Muhammad Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010) Hal, 8.

ushul fiqh. Artinya kita harus meyakini bahwa ijtihad para sahabat semuanya berdasarkan methodologi, meskipun mereka tidak selalu menjelaskan hal tersebut.²

Pada masa Tabi'in, penggalian hukum syariah semakin meluas karena banyaknya permasalahan pada saat itu. Para ulama Tabi'in seperti Sa'id ibn Musayyab di Madinah, 'Alqamah, dan Ibrahim an-Nakha'i di Irak memberikan fatwa sebagai dasar dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa-fawat sahabat. Jika tidak ada keterangan dari nash, sebagian dari mereka menggunakan pertimbangan masalah (kemaslahatan) dalam menetapkan hukum, sementara yang lain mengambil jalan qiyas. Ibrahim an-Nakha'i dan fuqaha' Iraq menetapkan hukum-hukum cabang dengan menetapkan 'illat (titik persamaan) untuk membandingkan berbagai permasalahan

Pada periode tabi'in ini, kita menjumpai methode penetapan hukum syara' yang lebih banyak dibanding periode sebelumnya (masa sahabat), karena setiap madzhab/aliran fiqh mempunyai methode penetapan hukum yang berbeda dengan madzhab fiqh yang lain. Setelah periode tabi'in, tepatnya pada masa imam-imam mujtahid, methode penetapan hukum syara' bertambah banyak corak dan ragamnya. Dengan semakin banyaknya methode penetapan hukum, maka semakin banyak pula kaidah-kaidah istinbath dan petunjuk-petunjuknya, sebagaimana dapat kita lihat dengan jelas dari ucapan para imam mujtahid.³

Imam Abu Hanifah misalnya membatasi dasar-dasar ijtihadnya dengan menggunakan al-Qur'an, Hadits dan fatwa-fatwa sahabat yang telah disepakati. Sedang fatwa-fatwa yang masih dipersilahkan. dia bebas untuk memilih salah satunya, dan tidak keluar (menyimpang) dari fatwa-fatwa tersebut. Dia sama sekali tidak mau mengambil pendapat para tabi'in, karena dia berpendapat bahwa mereka sama (sederajat) dengan dirinya. Dalam berijtihad, dia menyamakan antara qiyas dan istihsan. Seorang muridnya Muhammad ibn Hasan as-Syaibani mengatakan, "Para pengikut Abu Hanifah berbantah-bantahan dengan beliau dalam masalah qiyas. Jika beliau mengataka "beristihsanlah, maka tidak ada seorangpun yang melanjutkan per debatan tersebut."

² Ibid, hal 15.

³ Manna Khalil al Qatthan, *Tarikh Tasyri' al Islami*, (Beirut: Dar Kutub al Islami, 1998) hal, 25

Imam Maliki mempunyai metode ijtihad yang jelas dengan berlandaskan pada amal (tradisi) penduduk Madinah. Hal itu di jelaskan di dalam kitab-kitabnya, risalah-risalahnya, syarat periwayatan hadis serta kritiknya terhadap hadits seperti yang dilakukan oleh Iman Shairafi al-Mahir. Begitu juga penolakannya terhadap sebagian atara yang dinisbatkan kepada Rasulullah lantaran bertentangan dengan nash al-Qur'an atau ketetapan yang telah masyhur dalam kaidah agama, seperti penolakannya terhadap hadits yang berbunyi:

إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ غَسَلَهُ سَبْعًا

Artinya: "Apabila ada anjing menjilat pada bejana kamu sekalian, mala basuhlah (sucikanlah) tujuh kali".

Atau penolakannya terhadap hadits tentang khiyar majlis dar hadits tentang pemberian shadaqah dari orang yang wafat. Demikian pula Abu Yusuf juga mempunyai cara tersendiri dalam berijtihad, seperti yang dijelaskan di dalam kitab al-Kharaj dan dalam penolakannya terhadap cara yang ditempuh oleh Imam al-Auza'i.⁴

Masa Pembukuan

Imam Syafi'i, seorang ilmuwa bangsa Quraisy, yang bermaksud untuk mengkodifikasikan (membukukan) ilmu Ushul Fiqh. Maka mulailah beliau menyusun metode penggalan hukum syara', sumber-sumber fiqh serta petun-juk-petunjuk ilmu Ushul Fiqh. Imam Syafi'i telah memperoleh peninggalan hukum-hukum fiqh yang diwariskan oleh sahabat, tabi'in dan para imam yang telah mendahuluinya. Juga rekaman hasil diskusi antara aliran fiqh yang macam-macam, sehingga beliau memperoleh gambaran yang kongkrit antara fiqh ahli Madinah dan fiqh ahli Iraq.⁵

Dengan modal tersebut serta pengetahuannya tentang fiqh Madinah yang dia pelajari dari Imam Malik, fiqh Iraq yang dia pelajari dari Imam Muhammad bin Hasan dan fiqh Makkah yang dia pelajari ketika berdomisili di sana serta dengan kecerdasannya yang luar biasa, maka dia menyusun kaedah-kaedah yang menjelaskan tentang ijtihad yang benar dan ijtihad yang salah. Kaedah-kaedah itulah yang akhirnya disebut ushul fiqh.⁶

⁴ Ibid, hal 30.

⁵ Hadra Bik, *Tarikh Tasyri' al Islami*, (Beirut: Dar Kutub al Islami, 1995) hal, 12

⁶ Hadra Bik, *Tarikh Tasyri' al Islami*, (Beirut: Dar Kutub al Islami, 1995) hal, 19

Bukanlah merupakan suatu hal yang aneh, bila pembahasan dan pembukuan masalah-masalah fiqh lebih dahulu dari pada pembukuan ilmu Ushul Fiqh. Karena ushul fiqh sebagai dasar dan pegangan dalam menggali hukum serta untuk mengetahui istinbath yang benar dan istinbath yang salah, maka ushul fiqh merupakan kaedah, sedangkan materinya adalah fiqh. Setiap kaedah selalu timbulnya lebih akhir dari pada materi. Ilmu Nahwu (Gramatika bahasa Arab) timbulnya lebih akhir dari pada bahasa yang fusha, para penyair telah mengalunkan sya'irnya dengan susunan tertentu sebelum Imam Khalil ibn Ahmad al-Farahidy menyusun kaedah 'arudh. Begitu juga manusia telah berdiskusi dan berfikir sebelum Aritoteles membukukan ilmu manthiq (logica).

Imam Syafi'i, pemikir Ushul Fiqh pertama, memiliki pengetahuan mendalam bahasa Arab, keahlian hadits, dan penguasaan masalah fiqh. Kealimannya terlihat dalam memahami perbedaan pandangan ulama sejak periode sahabat. Dengan modal ini, Imam Syafi'i menjadi sarana utama dalam menggali hukum syariah, menggunakan kaedah yang menjadi pijakan ulama berikutnya.

Imam Syafi'i, dengan keahlian bahasa, mengembangkan metode penggalan hukum dari nash al-Qur'an dan Hadits. Belajar di Makkah dari Abdullah ibn Abbas, pemahaman tentang nasikh (yang menghapus) dan mansukh (yang dihapus) diperoleh. Penguasaan atas fiqh ahli ra'yi dan pandangan sahabat menjadi dasar dalam menetapkan kaedah-kaedah qiyas. Meskipun tidak menciptakan semua kaedah, Imam Syafi'i menganalisis metode penetapan hukum yang digunakan oleh ulama' fiqh. Dialah yang pertama kali menghimpun metode-metode tersebut dalam disiplin ilmu yang tersusun secara sistematis, serupa dengan Aristoteles yang membukukan ilmu Logica, menyusun cara berfikir tanpa menciptakan dasar-dasar berfikir.

Pendapat yang menetapkan Imam Syafi'i sebagai pemula dalam membukukan ilmu Ushul Fiqh ini adalah pendapat Jumhur (mayon- tas) fuqaha', dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali golongan syi'ah imamiyah yang menyatakan bahwa orang yang pertama kali membukukan ilmu ushul fiqh adalah Muhammad al baqir bin ali zainal abidin, yang kemudian diikuti oleh putranya yang bernama imam abu abdillah ja'far ash shadiq.⁷

⁷ Muhammad Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010) Hal, 21

Masa Perkembangan

Awal perkembangan ilmu ushul fiqih diawali pada perkembangan pemikiran Mujtahid, dipelopori oleh imam Syafi'i dengan metode pembukuan ushul fiqihnya ar-Risalah, kemudian Mujtahid dari masing-masing madzhab sebagai penerus madzhabnya itupun ikut serta dalam memelopori madzhabnya bahwa mereka mempunyai metode ushul fiqih sendiri. Perkembangan ini terus berlanjut, baik dari golongan ahlu ra'yi sampai golongan ahlu hadis sampai pada masa ulama muta'akhirin. Seperti karya karya berikut ini

Dari ulama syafi'iyah semua pemikirannya itu dapat dilihat dari hasil karya dalam bentuk tiga kitab, yang kemudian dikenal dengan sebutan alarkan al-thalathah, yaitu sebagai berikut: 1. Kitab al-Mu'tamad, karya Abu Husain Muhammad Ibnu 'Ali al-Bashriy (wafat 412 H). 2. Kitab al-Burhan, karya al-Imam al-Haramain (wafat 474 H). 3. Kitab al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul, karya al-Ghazali (wafat 500 H). 4. al-Luma' karya al-Syirazi 5. al-Waraqat karya al-Juwayni 6. al-Mahsul karya Fakhruddin al-Razi, al-Burhan dan, 7. al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam karya al-Amidi, 8. Minhaj al-Wushul ila Ilm a'-Ushul karya al-Baidlawi dan sebagainya.

Dari ulama Hanafiyyah Karya ushul fiqh di kalangan Hanafi cukup banyak dikenal dan dirujuk. adapun Ciri khas penulisan madzhab Hanafi dalam mengarang kitab ushul adalah persoalan-persoalan hukum yang furu yang dibahas oleh para imam mereka, lalu membuat kesimpulan metodologis berdasarkan pemecahan hukum furu tersebut. Jadi, kaidah-kaidah dibuat secara induktif dari kasus-kasus hukum. Kaidah-kaidah yang sudah dibuat bisa berubah dengan munculnya kasus-kasus hukum yang menuntut pemecahan hukum yang lain. Kitab-kitab ushul fiqh yang khas menunjukkan metode Hanafiyah antara lain: 1. al-Fushul fi Ushul Fiqh karya Imam Abu Bakar al-Jashshash (Ushul al-Jashshash) sebagai pengantar Ahkam al-Quran. 2. Taqwim al-Adillah karya Imam Abu Zayd al-Dabbusi 3. Kanz al-Wushul ila Ma'rifat al-Ushul karya Fakhr al-Islam al-Bazdawi. 4. Ushul Fiqh karya Imam al-Sarakhsi (Ushul al-Syarakhsi). Kitab-kitab yang berkembang pada zaman kontemporer saat ini, yaitu: 1. Ushul Fiqih, oleh A. Wahab Khalaf. 2. Mabadi'ul Awaliyah, Assulam, Al Bayan, oleh A. Hamid Hakim. 3. Al-Mustasyfa, oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad AlGhazali Asyafi'iy, Tankihul Ushul, oleh Syadrus Syariah Ubaidillah bin Masudi Al Bukhary Al-Hanafi.

Masa kemunduran

Perkembangan hukum Islam pasca ulama mazhab dikenal dengan periode taqlid atau kejumudan. Periode ini terjadi pada awal tahun 300-an H atau dari awal abad ke- 4 H sampai abad ke-13 H. Masa yang sangat panjang lebih kurang 500 tahun. Masa ini benar-benar masa keterpakuan tekstual yang sangat mencekam. Dalam buku ,Khulasoh Tarikh at-Tasyri' al-Islami⁸ di sebutkan ada beberapa sebab terjadinya taqlid yang pada gilirannya menyebabkan kemandekan ijtihad ketika itu, yaitu:⁸

1. Daulah Islamiyah terbagi ke dalam beberapa kerajaan, mereka saling berperang, fitnah dan tipu daya yang mempengaruhi semangat keilmuan.
2. Terpecahannya ulama mujtahid ke dalam beberapa golongan dan masing-masing golongan memiliki madrasah tasyri'iah sendiri , membuat setiap murid dari tiap-tiap madrasah sibuk untuk memenangkan dan memperkokoh mazhabnya masing-masing dengan segala cara. Mereka mengemukakan bukti kebenaran madzhabnya, demikian juga kelebihan tokohnya, sekaligus menunjukkan kelemahan madzhab lainnya.
3. Munculnya sejumlah mujtahid yang tidak memiliki keahlian berijtihad dan melahirkan bermacam-macam fatwa yang berbeda-beda dalam kasus yang sama, menimbulkan kekhawatiran di kalangan ulama sehingga pada akhir abad ke-4 H dinyatakan pintu ijtihad tertutup.
4. Para ulama telah dijangkiti penyakit akhlak yang membuat mereka terhalang dari ketinggian martabat ijtihad. Mereka saling menghasut dan mementingkan diri sendiri. jika seorang ulama memberi fatwa tentang suatu persoalan, maka ulama lain akan menyalahkan fatwa tersebut dengan cara yang batil.
5. Kitab-kitab fiqh mazhab memberi dampak negatif terhadap perkembangan ijtihad, sebab para pengikut mazhab tidak lagi melakukan ijtihad. Mereka cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam madzhab sebelumnya tanpa harus mempertanyakan relevansi dan ketepatannya. Mereka merasa puas dengan apa yang sudah ditinggal oleh imam madzhab sebelumnya, sehingga merasa tidak perlu dan tidak terdorong

⁸ Hadra Bik, *Tarikh Tasyri' al Islami* (Beirut: Dar Kutub al Islami, 1995), hal: 56

untuk berijtihad, yang pada akhirnya melemahkan bahkan menghilangkan daya ijtihad.⁹

Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada kegiatan ijtihad. Karena faktanya pada periode ini muncul beberapa ulam mujtahid. Hanya saja, sepeninggalan empat imam besar (Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal), mereka menempatkan dirinya sebagai mujtahid yang terikat oleh pemikiran salah satu dari empat mazhab dan tidak memilih bebas berijtihad seperti para imam yang empat. Di antaranya adalah;

1. Ibnu Hazm

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad 'Aly Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm Ibn ghalib Ibn Khalaf Ibn Sa'ad Ibn Abi Sufyan Ibn Yazid¹. Ibn Hazm menisbahkan diri kepada mazhab Zhahiri (Daud Ibn Ali al-Isfahani) di mana sebelumnya pernah mengikuti mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Namun demikian, beliau menolak tegas taqlid dan menuntut setiap orang untuk berijtihad langsung kepada Alquran dan hadis. Ijtihad menurut beliau adalah kembali kepada Alquran dan sunnah. Ibn Hazm sangat teguh dalam berpegang kepada nas, dan ia membangun teori hukumnya bahwa semua masalah agama telah diatur dalam teks Alquran dan sunnah. Ia mengatakan;

ان الدين كله منصوص

Artinya: 'semua aturan agama sudah terdapat dalam nas'.

Ibn Hazm membangun ushul fiqhnya di atas empat sumber yaitu, Alquran, hadis, ijma dan dalil. Metode ijtihad Ibn Hazm cenderung kepada pendekatan dzahiriyah yaitu suatu metode yang mengacu kepada pengertian lahiriah lafaz yang terdapat dalam Alquran dan sunnah secara tekstual. Alquran maupun sunnah harus dipahami berdasarkan pengertian kebahasaan dengan bertumpu pada norma dan ketentuan bahasa yang berlaku pada masyarakat pengguna bahasa Arab itu sendiri. Dengan pendapat dzahiriyah ini, suatu lafaz menurut Ibn Hazm tidak boleh ditakwilkan atau dialihkan dari makna hakiki kepada makna majazi, kecuali apabila pengalihan itu didasarkan pada nash Alquran, sunnah, ijma' atau tuntutan hal yang ditangkap

⁹ Abdul Wahab Al-Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hal: 96-98.

¹ Amir Siregar, Metode Zahiri⁰Dalam pembentukan Sumber Hukum Islam (Yogyakarta: Belukar, 2009), hal: 23

indera secara mudah dan makna ketakwilannya harus tercakup oleh pengertian lafaznya secara kebahasaan. Kemudian Ibn Hazm menolak adanya ta'arud nushus, seperti yang diyakini kebanyakan ulama. Bagi Ibn Hazm, Alquran dan hadis sama-sama wahyu Allah yang satu sama lain saling menguatkan dalam menjelaskan hukum-hukum syara'¹. Beliau juga tidak mengakui adanya tarjih, karena menurutnya semua dalil yang tampak bertentangan dapat dikompromikan, misalnya dengan cara takhsis, pengkhususan ayat-ayat yang umum.¹

Dalam menyahuti persoalan-persoalan yang tidak ditemukan hukumnya di dalam nas secara zhahir, maka Ibn Hazm dalam melakukan ijtihadnya menggunakan istidlal. Dalil di sini tidak sama dengan qiyas seperti yang dipersepsikan. Dalil yang dimaksud oleh Ibn Hazm adalah al-dalil yang masih bersumber dari Alquran, sunnah dan ijma'. Ad- dalil itu implisit di dalam nas. Ia berkata;¹

ظن قائلهم بجهلهم ان قلنا بالدليل خروج منا عن النص والاجماع و ظن اخرون ان القياس والدليل واحد فأخطئنا في ظنهم افحش خطأ

(Artinya: Mereka menyangka dengan kebodohnya bahwa pendapat kami tentang dalil sebenarnya keluar dari nas dan ijma. Ada juga menyangka bahwa qiyas dan dalil sama, hal itu sungguh merupakan prasangka mereka yang salah.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ibn Hazm tetap pada dalil yang diambil langsung dari nash atau ijma' dan hanya mempunyai satu alternatif pengertian saja. Dengan cara yang demikian, Ibn Hazm berusaha tetap konsisten dengan kecenderungan metode zhahiriahnya dan menolak penggunaan qiyas dan berbagai bentuk ra'y.

2. Imam Al Ghazali

Nama lengkapnya Abu Hamid ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Taus Ahmad al'Tusi al-Syafi'i. Lahir tahun 450 H/1058 M di desa Ghazlah Thabran. Imam al-Ghazali memiliki pemikiran hukum Islam yang luas melampaui gurunya. Namun begitu, beliau tetap menisbahkan diri kepada gurunya imam Syafi'i. Salah satu metode ijtihad yang beliau kembangkan adalah konsep masalahah dalam pembentukan hukum. Beliau dianggap sebagai peletak asas-asas

¹ Ibn Hazm Az-Zhahiri, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz 1, 2 dan 5, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, t.th), hal: 161-162

¹ Ibid, hal: 202

¹ Ibid, hal: 203

utama atau kerangka ilmu maqashid al-syari'ah. al-Raysuni mengatakan, imam al-Ghazali mempunyai kedudukan dan pengaruh yang luas dalam pembahasan ilmu maqashid sampai hari ini, meskipun cikal bakal maqashid sudah ada di masa imam al-Juwaini, karena pemikirannya lebih komprehensif dan sistematis.¹

4

Maslahah bagi imam al-Ghazali, merupakan metode dalam istinbath hukum bukan sebagai dalil. Berbeda dengan imam lain, seperti al-Syatibi yang memposisikan masalah sebagai dalil, demikian juga Najm al-din al-Thufi. Di kutip dari kitab ,al-Mustasfa fi 'Ilm alUshul', imam al-Ghazali mengatakan bahwa

المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

(masalah adalah mendatangkan manfaat dan menolak mudharat).

Kemudian masalah menurut beliau pada hakekatnya adalah memelihara tujuan syari'at dalam lima hal yakni, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan masalah. Demikian juga, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tersebut juga disebut dengan masalah.¹

5

3. Ibn Taimiyah

Nama lengkapnya Taqiy ad-Din Abu al-Abba Ahmad Abd Halim ibn Halim Ibn Majd al-Din al-Barakah Abd as-Salam ibn Muhammad al-khudri ibn Abdillah ibn Taimiyah al-Harran. Beliau lahir di Haran pada tahun 661 H/ 1263 M. Menurut Ibn Taimiyah, ijtihad bukan monopoli seseorang melainkan dapat dilakukan oleh banyak orang. Beliau mengajak untuk mengkaji ulang hasil-hasil ijtihad ulama terdahulu dan melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan yang belum dibahas dan belum ditentukan hukumnya. Sebab kata Ibn Taimiyah, seorang mujtahid terkadang hanya melakukan ijtihad terhadap suatu masalah tertentu, tidak pada masalah lain.¹

6

¹ Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal: 10

¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hal: 174

¹ Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, *Majmu' al-Fatawa Ibn Taimiyah*, (Madinah Munawwarah, 2004), hal:212

Kemudian, jika ada masalah yang dipertentangkan kaum muslimin, seharusnya terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap semua pendapat yang ada lalu mengambil salah satu pendapat yang kebenarannya mendekati Alquran dan sunnah. Untuk itu, seseorang boleh pindah dari satu pendapat ke pendapat lain yang lebih kuat dan jelas kebenarannya. Sebaliknya, mengikuti pendapat yang tidak mempunyai alasan yang kuat dan hanya semata-mata karena hawa nafsu, maka yang demikian merupakan perbuatan tercela. Setiap pendapat boleh diambil dan boleh tidak. Yang dilarang untuk ditinggalkan adalah sabda Rasul, selamanya harus diambil dan tidak boleh ditinggalkan. Bagi Ibn Taimiyah, satu-satunya mazhab yang benar adalah mazhab Nabi Muhammad SAW.¹

Ijtihad Ibn Taimiyah mengutamakan Alquran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Alquran sebagai sumber utama, sunnah sebagai sumber kedua. Berbeda dengan Ahmad bin Hanbal yang menekankan an-nushus (Alquran dan hadis) dan fatwa sahabat, serta qiyas. Ahmad bin Hanbal minim menggunakan ra'y, sementara Ibn Taimiyah lebih fleksibel. Posisi qiyas keempat menunjukkan perbedaan, Ibn Taimiyah hanya menerima qiyas shohih.

Ketiga ulama mujtahid di atas menunjukkan bahwa pada periode ini masih ada aktivitas para ulama dalam melakukan ijtihad. Meskipun terjadi perdebatan di kalangan ulama, apakah mereka ini tergolong sebagai mujtahid mustaqil atau tidak.¹

Menurut ulama ushul, pasca imam mazhab telah muncul beberapa bentuk ijtihad. Menurut Abu Zahrah, setelah periode imam mazhab muncul bentuk-bentuk mujtahid lain.

1. *Mujtahid muntasib*. Mereka adalah mujtahid-mujtahid yang mengambil pendapat-pendapat imamnya dalam ushul tetapi berbeda pendapat dalam persoalan furu', meskipun secara umum ijtihadnya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang hampir sama dengan hasil yang diperoleh imamnya, karena di antara keduanya memiliki hubungan yang sangat erat.
2. *Mujtahid fi al-Mazhab*. Mereka mengikuti imamnya baik dalam ushul atau metode maupun furu' yang telah ada. Mereka terbatas melakukan istinbath hukum terhadap masalah-masalah yang

¹ Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, *Majmu' al-Fatawa Ibn Taimiyah*, (Madinah Munawwarah, 2004), hal: 208

¹ Muhammad Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010) Hal, 393-396

- belum diriwayatkan oleh imamnya, tidak pada persoalan yang telah ada ketetapan hukumnya di dalam mazhab.
3. *Mujtahid murajjih*. Mereka ini tidak melakukan istinbath terhadap hukumhukum furu' yang belum ditetapkan hukumnya oleh ulama terdahulu, yang mereka lakukan adalah mentarjih di antara pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari imam mereka dengan alat tarjih yang telah dirumuskan oleh mujtahid sebelumnya. Di antara mereka itu adalah, al-Qaduri dan pengarang al-hidayah serta ulama-ulama sebangsanya dari kalangan mazhab Hanafi.
 4. *Mujtahid fi at-Takbrij atau mukharrij*. Mereka ini tidak melakukan ijthad dalam mengistinbathkan hukum dari berbagai masalah, mereka membatasi ijthadnya dalam menafsir ucapan-ucapan imamnya yang mujmal atau menyatakan arah tertentu bagi hukum yang mengandung kemungkinan (muhtamil) dua arah. Mereka menghilangkan kesamaran dan kegelapan yang terkandung pada ucapan-ucapan dan hukum-hukum imam mereka. Mereka ini seperti Jashshash dari pengikut imam Hanafi.
 5. *Mujtahid mubafizh*. Tingkatn ini sebenarnya sudah masuk pada kategori muqallid, hanya saja mereka memiliki kemampuan dalam hujjah dengan mengetahui hasil tarjih ulama terdahulu. Para mujtahid di sini mampu membedakan antara pendapat yang terkuat, kuat, yang dha'if, riwayat yang zhahir, mereka juga mengetahui kitab-kitab matan yang mu'tabar dan mereka juga tidak menukil di dalam kitabkitabnya pendapat-pendapat yang tertolak (mardud) dan juga pendapat yang dho'if.
 6. *Muqallid*. Mereka ini adalah ulama yang hanya mampu memahami kitab-kitab tetapi tidak mampu melakukan tarjih terhadap beberapa pendapat atau riwayat. Dengan kata lain, mereka hanya menerima apa adanya di dalam kitab, mereka cukup mengatakan di sana terdapat pendapat begini, mereka tidak mampu mengkalsifikasi dalil-dalil, pendapat-pendapat maupun riwayat.¹

Pada pasca imam mazhab, ulama memberikan kontribusi berharga pada perkembangan hukum Islam melalui Ushul Fiqh. Meski tidak sehebat masa keemasan, ulama menghimpun pemikiran ulama madzhab, membandingkan pendapat imam madzhab, dan merumuskan dasar-dasar ushuliyah. Mereka menyajikan pemikiran dalam bentuk syarah kitab asli dan hasyiah, yang kemudian diperluas

¹ Muhammad Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010) Hal, 100

atau diringkas oleh ulama lain. Dua metode penulisan Ushul Fiqh berkembang: teoritis, seperti kitab al-Mu'tamad dan al-Burhan, dan yang terpengaruh hukum juz'iyah, seperti kitab Ushul al-Kharkhi. Ini mencerminkan keberagaman pendekatan dalam menyusun landasan ijtihad dan fatwa.

Masa Kebangkitan

Era kebangkitan Islam dimulai pada 1800 M, dipicu oleh Ekspedisi Napoleon di Mesir. Umat Islam menyadari kelemahan dan perlu pembaharuan untuk mengatasi tantangan modern. Salah satunya adalah membuka pintu ijtihad luas. Namun, persoalan kontemporer yang kompleks menuntut para ulama merekonstruksi metodologi hukum agar lebih relevan dan mampu mengantisipasi masalah zaman. Mereka menilai metodologi ulama sebelumnya kurang sesuai dengan realitas kontemporer

Saat ini zaman telah banyak mengalami perubahan, prinsip ushul fiqh juga harus diubah sesuai dengan tuntutan kemaslahatan zaman. Yusuf Qardhawi dalam sebuah forum pernah ditanya tentang kemungkinan adanya pembaharuan ilmu ushul fiqh, dengan tegas ia menjawab bahwa hal itu sangat mungkin untuk dilakukan. Dengan alasan, tidak semua bagian dalam ilmu ushul fiqh itu qath'i, ada banyak bagian dalam ilmu ushul fiqh itu yang bersifat zhanni. Hal ini terbukti dengan banyaknya perbedaan pendapat dalam ilmu ushul fiqh.² Senada dengan itu, Muhammad Iqbal juga berpendapat bahwa pembaharuan ushul fiqh itu perlu dan merupakan kerja intelektual yang sangat besar, agar hukum Islam mampu berevolusi sesuai dengan kebutuhan zaman, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab².

Hasan Turabi menekankan perlunya merekonstruksi ilmu ushul fiqh dengan menggabungkan ilmu naql (Alquran dan sunnah) dan ilmu rasional yang berkembang. Menurutnya, ilmu ushul fiqh dan keislaman kering dari realitas masyarakat, mengabaikan hukum Islam terkait kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlu diciptakan kaidah-kaidah ushul fiqh baru sesuai tuntutan zaman.

Wael B. Hallaq mengatakan, ada sejumlah tokoh yang menawarkan rekonstruksi ilmu ushul fiqh yang sesuai dengan kondisi

² Yusuf, Qaradawi. *al-Ijtihad al-Ma'ashir baina al-Indhibath wa al-Infirath*, (terj. Kairo: Dar atTauzi'i wa Nasr al-Islamiyah, 1994), hal: 205

² Muhammad Iqbal, *The Recohstruction of Religious Thought in Islam*. (Lahore: Javid Iqbal, 1971), hal: 75

hari ini, tetapi yang dianggap berhasil menawarkan teori-teori baru dalam ilmu ushul fiqh sangat sedikit dan mereka ini diposisikan pada kelompok religious liberalism (liberalisme keagamaan). Kelompok ini menurut Hallaq terdiri dari para pembaharu ilmu ushul fiqh yang ide-idenya bersifat liberal dan sama sekali tidak berangkat dari paradigma lama. Kelompok ini memiliki kecenderungan yang kuat untuk membuang semua prinsip yang telah dibangun oleh ulama ushul fiqh klasik. Selain itu, kelompok ini juga lebih mementingkan penafsiran terhadap jiwa dari teks literal bukan teks literalnya dan lebih menekankan pada upaya memahami keterkaitan antara teks dan konteks. Pemikiran mereka ini menurut Hallaq lebih mampu memberikan sumbangan teori dan metodologi baru dalam mewujudkan hukum Islam yang humanistik.²

Berdasarkan beberapa literatur, tokoh-tokoh di maksud di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Fazlur Rahman

Dalam melakukan ijtihad, Fazlur Rahman menawarkan metode yang dikenal dengan double movement atau gerakan ganda. Gerakan pertama, dari yang khusus kepada yang umum. Berpikir dari ayat-ayat spesifik menuju kepada prinsip yang bersifat umum yang terkandung di dalamnya atau dengan kata lain berpikir dari aturan-aturan legal spesifik menuju pada moral social. Dalam gerakan pertama ini ada dua langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama, seorang mujtahid dalam berijtihad harus memahami arti atau makna suatu pernyataan (ayat) dengan mengkaji stuasi atau problema historis di mana pernyataan Alquran tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja sebelum mengkaji ayat-ayat spesifik dalam situasi-situasi spesifiknya, suatu kajian situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat-istiadat, lembaga bahkan keseluruhan kehidupan masyarakat di Arabia pada saat Islam datang dan khususnya di Makkah dan sekitarnya, harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi langkah pertama dari gerakan pertama ini adalah upaya memahami Alquran secara utuh maupun dalam batasan-batasan ajaran spesifik yang merupakan respon terhadap situasi-situasi spesifik. Langkah kedua, mengeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial umum, yang dapat disarikan dari

² Wael B Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, (terj. Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hal: 254

ungkapan ayat-ayat spesifik dalam sinar latar belakang sosio-historis dan dalam sinar "rationes leges" ('illat hukm) yang sering digunakan.

Gerakan kedua, dari yang umum kepada yang khusus. Gerakan kedua merupakan upaya perumusan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan-tujuan Alquran yang telah disistematisasikan melalui gerakan pertama terhadap situasi dan atau kasus aktual sekarang. Artinya, ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus dirumuskan dalam konteks sosio-historis yang konkrit sekarang ini.

Metode ijtihad Fazlur Rahman menghasilkan keputusan hukum yang baru dibandingkan dengan fiqh tradisional, kemungkinan menyimpang dari kaidah tekstual namun tetap berpegang pada kaidah Al-Quran. Dalam mengatasi isu-isu seperti riba dan kepentingan perbankan di Pakistan, penelitian Rahman mengontekstualisasikan pelarangan riba dalam Al-Qur'an dalam perjuangan ekonomi masyarakat Arab tertentu, dengan menekankan cita-cita moral untuk mencegah eksploitasi terhadap kelompok ekonomi lemah. Pendiriannya, yang membela bank selama suku bunga tidak eksploitatif, muncul ketika Pakistan menghadapi tantangan ekonomi dan tekanan dari pemerintah. Ijtihad Rahman menunjukkan pendekatan yang berbeda, merekonsiliasi prinsip-prinsip Al-Quran dengan isu-isu kontemporer seperti pembangunan ekonomi dan tantangan masyarakat.

2. Yusuf Qardawi

Yusuf Qardhawi salah satu pemikir kontemporer yang memiliki gagasan dalam upaya pembinaan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari konsep ijtihad yang beliau bangun. Dalam kitabnya *,al-Ijtihad al-Mu'ashir*, disebutkan ada tiga bentuk ijtihad untuk menyelesaikan berbagai persoalan kontemporer.² Metode ijtihad dimaksud adalah;

- a. *Ijtihad Intiq'a'i (selektif)*, yang dimaksud dengan ijtihad intiq'a'i adalah ijtihad yang dilakukan dengan cara memilih satu pendapat dari beberapa pendapat para ahli fiqh terdahulu dalam suatu masalah dengan menyeleksi pendapat yang lebih kuat. Dalam hal ini, mujtahid melakukan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat imama mazhab, lalu menyeleksi dalil-dalil dan argumentasi dari setiap pendapat tersebut, kemudian memilih

² Yusuf Qaradawi, *al-Ijtihad al-Ma'ashir baina al-Indhibath wa al-Infirath*, (terj. Kairo: Dar atTauzi'i wa Nasr al-Islamiyah, 1994), hal: 23-47.

pendapat yang terkuat dalilnya sesuai dengan kaedah tarjih. Kaedah tarjih yang beliau maksud adalah bahwa pendapat tersebut mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, pendapat tersebut merealisasikan maksudmaksud syara', kemaslahatan manusia dan menolak mudharat dan juga mudah untuk diterapkan. Karena itu, menurut beliau dalam melakukan ijihad intiqai ini dipengaruhi oleh tiga hal; 1) perubahan sosial dan politik nasional, 2) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dan juga adanya desakan dari perkembangan zaman. Jadi dalam pelaksanaan ijihad intiqai diperlukan analisis yang cermat terhadap masalah yang dikaji. Analisis tidak terbatas pada dalil-dalil dan argumentasi yang dikemukakan para ahli fikih terdahulu, melainkan juga harus melihat relevansinya untuk masa sekarang.

- b. *Ijihad Insyai' (kreatif)*. Yang dimaksud dengan ijihad insyai' adalah usaha untuk mengambil kesimpulan hukum dari suatu persoalan yang belum pernah diselesaikan oleh para ulama terdahulu atau persoalan lama tetapi mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru dalam masalah itu karena belum ditemukan pendapat ulama terdahulu.
- c. *Integrasi antara intiqai' dan insyai'* yaitu memilih berbagai pendapat para ulama' terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijihad baru. Contoh ijihad ini adalah Undang-Undang Wasiat Wajibah yang diberlakukan di Mesir.

Ketiga bentuk ijihad tersebut di atas tentunya berbeda dengan bentuk ijihad yang telah dibangun oleh ulama klasik. Para ulama klasik telah menyusun seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum dalam upaya mendekatkan pemahaman kepada maksud-maksud pensyari'atan hukum dan juga upaya mendekatkan hasil penalaran tersebut dengan kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Secara umum metode penalaran tersebut dapat dibagi kepada tiga bentuk yaitu; *ijihad bayani* (semantic), *ijihad ta'li* (penentuan illat) dan *ijihad istislahi* (pertimbangan kemaslahatan berdasar nas umum).²

3. Muhammad Syahrur

² Muh Syaifuddin Zuhri, *Hukam Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal: 268

Ia beranggapan bahwa sumber pengetahuan dalam ushul fiqh itu ada tiga yaitu; akal, realitas (kemanusiaan dan kealaman) dan teks. Menurut beliau, akal manusia mampu memahami dan mengetahui alam dan tidak ada batas berhenti bagi akal manusia untuk mengetahuinya². Penggunaan realitas sebagai sumber pengetahuan dalam ilmu ushul fiqh tampak dalam pemikirannya tentang keniscayaan penggunaan ilmu pengetahuan modern dalam memahami ayat-ayat hukum dan juga pemikirannya yang sangat empiristik. Sedangkan pandangannya tentang teks sebagai sumber pengetahuan dalam ushul fiqh terlihat pada konsepnya tentang ayat-ayat muhkam sebagai sumber hukum.

Pendekatan Muhammad Shahrur terhadap hukum Islam berbeda dengan para ulama klasik. Ia menganjurkan pandangan egaliter terhadap sumber-sumber pengetahuan, menekankan interaksi dialektis antara akal, realitas, dan ayat-ayat Alquran. Shahrur menolak posisi sumber secara hierarkis, dan menegaskan perlunya pemanfaatan dialektis antara akal, wahyu, dan realitas empiris. Dari segi sumber hukum, ia menentang konsensus (ijma') dan penalaran analogis (qiyas) yang diterima para ulama klasik. Shahrur berpendapat bahwa hanya Alquran dan Sunnah yang boleh dijadikan landasan hukum, mengabaikan relevansi ijma' dan qiyas sejarah. Metodologinya menantang para ulama ushul klasik, dengan menekankan keselarasan akal, wahyu, dan konteks empiris kontemporer dalam membentuk hukum Syariah.

Melalui dua pendekatan inilah, Shahrur pada akhirnya melahirkan teori yang disebut dengan teori hudud atau limit. Sebuah metode memahami ayat-ayat hukum sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat kontemporer, agar ajaran Alqur'an tetap relevan dan kontekstual sepanjang masih berada dalam wilayah batas hukum Allah. Menurut teori ini syari'at Allah sesungguhnya hanyalah syari'at yang berupa batas-batas (hudud) dan bukan Islam syari'at yang konkrit (ayni). Allah memberi batas halal-haram, sedangkan manusia termasuk Nabi Muhammad melakukan pembolehan, pelarangan, perintah atau pencegahan karena tuntutan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, manusia bertugas menemukan hudud Allah dalam ayat-ayat, kemudian dengan hudud itu dibentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan realitas. Bagi Shahrur, pembuat hukum itu adalah manusia,

² Muhammad Shahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, (terj. Yokyakarta: Kalimedia, 2015), hal: 202

sedangkan Allah hanya memberi batas saja, tetapi manusia dalam pembentukan hukum itu tidak diperkenankan melampaui hudud tersebut.²
6

Teori hudud ini merupakan upaya Muhammad Syahrur dalam merekonstruksi hukum Islam. Melalui teori ini, Syahrur menginginkan hukum yang demokratis dan mencerminkan kebebasan sipil sehingga mampu menciptakan masyarakat madani. Beberapa produk hukum dimaksud dapat di temukan dalam enam bentuk teori hudud dimaksud.²
7

- a. *Halab al-badd al-adna* (posisi batas minimal). Dalam hal ini, ketentuan hukum memiliki batas bawah. Posisi batas bawah atau minimal merupakan batas paling rendah yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan manusia tidak dibenarkan melakukan ijtihad untuk mengurangi batas tersebut. Misalnya, ketentuan Allah tentang muharramah nikah dalam surat an-Nisa' ayat 22 dan ayat 23. Menurut Syahrur, ayat-ayat ini merupakan batas minimal tentang muharramah nikah. Menurut teori ini, muharramah nikah dalam ayat tersebut tidak boleh dikurangi, dalam arti tidak dibenarkan seorangpun melanggar batasan ini, tetapi memungkinkan untuk ditambah. Untuk itu menurut beliau, wanita-wanita yang haram dinikahi di samping apa yang disebutkan di dalam Alquran dan hadis juga termasuk anak perempuan paman atau bibi. Dengan alasan, jika hasil penelitian kedokteran menyebutkan bahwa menikahi anak perempuan paman/bibi dapat berakibat buruk bagi keturunan dan juga pada pembagian warisan.
- b. *Halab al-bad al-a'la* (posisi batas maksimal). Ketentuan hukum hanya memiliki batas atas atau maksimal. Posisi batas maksimal adalah batas paling atas yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Alqur'an. Manusia tidak dibenarkan melakukan ijtihad melebihi batas yang telah ditentukan, tetapi sebaliknya memungkinkan untuk melakukan ijtihad di bawah yang telah ditetapkan. Menurut Syahrur, hukum potong tangan bagi pencuri dalam surat al-Maidah ayat 38 adalah ketentuan hukum batas maksimal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tidak

² Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal: 175

² Abdul Mustaqim, *Efistemologi Tafsir Konemporer*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hal: 125

- dibenarkan menetapkan hukuman melebihi dari ketentuan hukuman tersebut. Namun demikian, memungkinkan untuk menetapkan hukuman yang lebih ringan dari hukum potong tangan. Dengan alasan makna qata'a dalam surah al-Maidah ayat 38 tersebut bisa bermakna pemotongan fisik dan juga bisa pemotongan non fisik, seperti dalam surat Ali Imran ayat 127 dan juga al-Baqarah ayat 27, misalnya hukuman penjara berdasarkan latar belakang obyektif pada ruang dan waktu mereka hidup.
- c. *Halab al-haddayn al-a'la wa al-adna ma'an* (posisi batas maksimal bersamaan dengan batas minimal). Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus, posisi batas maksimal dan batas minimal hukum pada suatu kasus telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, manusia tidak dibenarkan untuk melakukan ijtihad melebihi batas ketentuan hukum tersebut dan juga tidak dibenarkan berijtihad mengurangi ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Manusia hanya boleh berijtihad di antara kedua batas minimum dan batas maksimum tersebut. Misalnya, ketentuan pembagian warisan dalam surat an-Nisa' ayat 11. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa bagian laki-laki 2:1 (dua banding satu) dengan bagian perempuan. Menurut Syahrur, ayat ini menyebut batas maksimal sekaligus batas minimal, di mana batas maksimal bagi laki-laki adalah 2 dan batas minimal bagi perempuan adalah 1. Tetapi menurut Shahrur, ketentuan ini berlaku dengan syarat bahwa perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Dalam keadaan seperti ini, ketentuan Allah SWT memberikan bagian wanita tidak pernah kurang dari 1 (33,3%), sementara bagian laki-laki tidak pernah mencapai lebih tinggi dari 2 (66,6%). Tetapi jika perempuan diberi 40% dan laki-laki 60% maka ini tidak melampaui ketentuan hukum Allah, sebab Allah hanya menentukan batas maksimal bagi laki-laki dan batas minimal bagi perempuan. Dengan demikian, ijtihad bergerak di antara dua batas maksimal dan minimal dengan mempertimbangkan kondisi sekaligus memperkecil perbedaan bagian keduanya dan bahkan terjadi persamaan bagian secara sempurna; yaitu 1:1.
 - d. *Halab al-mustaqim (posisi lurus tanpa alternatif)*. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang mana batas bawah dan batas atas berada pada satu titik (garis lurus) tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dalam teori ini, ijtihad tidak dibenarkan untuk

mengambil hukum melebihi dari ketentuan batas maksimum dan juga ijtihad tidak dibenarkan kurang dari batas minimum. Dengan kata lain, tidak ada alternatif hukuman lain, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Teori ini dapat ditemukan pada kasus hukuman zina yaitu 100 kali jilid. Dalam ayat tersebut hukuman seratus jilid untuk pelaku zina merupakan had maksimum dan minimum sekaligus, karena dalam ayat tersebut ada kata-kata *‘ra’fah’* yang berarti tidak ada keringanan. Tuhan menekankan bahwa pezina tidak boleh dikasihani dengan mengurangi hukuman-hukuman yang seharusnya ditimpakan

- e. *Halab al-hadd al-a’la li hadd al-muqarib duna al-mamas bi al-hadd abadan* (posisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa bersentuhan). Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus, tetapi kedua batas tersebut tidak boleh kurang atau lebih. Manusia yang berijtihad melebihi dan atau mengurangi ketentuan batas tersebut berarti telah melanggar perintah Allah. Misalnya, hubungan fisik yang terjadi antara manusia yang berbeda jenis berawal dari batasan yang paling rendah yakni bersentuhan fisik antara keduanya dan berakhir pada batasan yang paling tinggi berupa tindakan yang menjurus pada hubungan kelamin yang disebut dengan zina. Apabila seorang laki-laki dan perempuan berada pada tahap yang menjurus pada perbuatan yang mendekati zina dan belum melakukan perbuatan zina, maka keduanya belum berada pada hukuman batas maksimal yang ditetapkan Allah atau dalam kondisi tersebut si pelaku belum dijatuhi hukuman zina.
- f. *Halab al-hadd al-a’la mujaban wa al-hadd al-adna saliban* (posisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif). Ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah di mana batas atasnya tidak boleh dilampaui karena bernilai positif, sedangkan batas bawahnya boleh dilampaui karena bernilai negatif. Misalnya riba. Menurut Shahrur bunga adalah riba, tetapi ia boleh dipungut dengan catatan bila pihak debitur itu golongan pengusaha dan bukan termasuk dalam kategori mustahak zakat dan sedakah tanpa melebihi hutang pokok atau yang disebut dengan *adh’afam mudha’afah* (berlipat ganda). Tetapi sebaliknya, jika debitur itu termasuk golongan mustahak, maka tidak dibenarkan mengambil bunga dengan alasan apapun, bahkan jika debitur itu tidak

sanggup membayar hutangnya, maka kreditur harus mengibahkan uang dimaksud.

Uraian di atas menggambarkan perwakilan dari para pemikir modern yang merekonstruksi metode-metode yang dianggap mampu menyahuti persoalan-persoalan yang muncul di era modern. Meskipun dengan metode-metode yang berbeda, mereka pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama yakni bagaimana membumikan syariat Islam salih li kulli zaman wa makan. Tetapi terlepas dari metode-metode yang ditawarkan, hal yang terpenting adalah bagaimana merealisasikan metode-metode tersebut. Yusuf Qardhawi mengatakan, salah satu cara efektif untuk melaksanakan ijtihad di era sekarang adalah Ijtihad Jama'i, demikian juga pendapat Shahrur, mengingat sulitnya mencari orang yang mampu mengumpulkan segudang persyaratan ijtihad.²

Ijtihad Jama'i adalah Ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menyatukan pendapat pendapatnya dalam suatu persoalan, dengan mengumpulkan para mujtahid dan juga para ilmuwan lintas sektoral dalam satu forum musyawarah untuk membahas fenomena aktual yang terjadi. Ijtihad ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh hasil yang lebih mendekati kepada kebenaran.

Kesimpulan

Ilmu ushul fiqh memiliki perjalanan panjang seiring waktu, melalui berbagai fase yang mencerminkan evolusi dan dinamika. Dimulai dari masa pertumbuhan, ketika konsep-konsep dasar mulai terbentuk, hingga fase perkembangan yang menandai ekspansi pemahaman dan penerapan. Masa pembukuan mencatatkan pengetahuan dalam bentuk tulisan, sedangkan masa keemasan menandai puncak kemajuan dalam metodologi dan pemikiran. Sayangnya, fase kemunduran datang sebagai tantangan, terkait dengan pergeseran pandangan dan pemahaman. Namun, dari kemunduran tersebut muncul masa kebangkitan, menandai upaya untuk memperbaharui dan mengembangkan ilmu ushul fiqh. Melalui setiap fase ini, tergambar bahwa perubahan merupakan suatu keniscayaan karena kompleksitas persoalan yang terus berkembang. Ilmu ushul fiqh, dari fase embrio hingga fase modern, mengalami transformasi untuk relevan dengan tuntutan zaman. Berbagai masalah dan

² Yusuf Qaradawi, *al-Ijtihad al-Ma'ashir baina al-Indhibath wa al-Infirath*, (terj. Kairo: Dar atTauzi'i wa Nasyr al-Islamiyah, 1994), hal: 138.

pandangan yang muncul pada setiap fase menuntut pendekatan yang berbeda, namun tujuan fundamentalnya tetap konsisten: bagaimana membumikan syariat Islam agar relevan dan bermanfaat salih li kulli zaman wa makan. Meskipun metodenya beragam, prinsip keseluruhan tetap mengarah pada penguatan dan peningkatan pemahaman syariat.

Daftar Pustaka

Al-Qur'ān al-Karīm

HadraBik, Tarikh Tasyri' al Islami, Beirut: Dar Kutub al Islami, 1995

Khallaf (al), Abdul Wahab. 'Ilmu Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978

Qaradawi, Yusuf. al-Ijtihad al-Ma'ashir baina al-Indhibath wa al-Infirath, terj. Kairo: Dar at'Tauzi'i wa Nasyr al-Islamiyah, 1994

Qatthan (al) ,Manna Khalil. 'Tarikh 'Tasyri' al Islami, Beirut: Dar Kutub al Islami, 1998

Qasim, Abdurrahman bin Muhammad bin, Majmu' al-Fatawa Ibn Taimiyah, Madinah Munawwarah, 2004

Qaradawi, Yusuf. al-Ijtihad al-Ma'ashir baina al-Indhibath wa al-Infirath, terj. Kairo: Dar at'Tauzi'i wa Nasyr al-Islamiyah, 1994

Siregar, Amir. Metode Zahiri Dalam pembentukan Sumber Hukum Islam, Yogyakarta: Belukar, 2009

Sirry, Mun'im A. Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Shahrur, Muhammad. Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, terj. Yogyakarta: Kalimedia, 2015

Zahro, Muhammad Abu. Ushul Fiqih, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010

Zuhri, Muh Syaifuddin. Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Zhahiri (al), Ibn Hazm. al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, juz 1, 2dan 5, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah,t.th